



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [dis.disdukcapil.mitrakab.go.id](http://dis.disdukcapil.mitrakab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa putusan pengadilan
2. Membawa akta perkawinan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan putusan pengadilan dan akta perkawinan
2. Kepala seksi memverifikasi putusan pengadilan
3. Operator menerbitkan kutipan akta perceraian
4. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta perceraian
5. Akta perceraian distempel oleh petugas berwenang
6. Pemohon menerima kutipan akta perceraian

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Total waktu 30 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

## Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [dis.disdukcapil.mitrakab.go.id](http://dis.disdukcapil.mitrakab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil